


SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEDAGANG
MEMANFAATKAN DAGING IMITASI SEBAGAI BAHAN
TAMBAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pedagang Mie Ayam Di desa Sriwangi Ulu
Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Oku Timur)**

Oleh:

**AHMAD SOFI MARZUKI
NPM. 1802092003**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H/2023 M**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEDAGANG
MEMANFAATKAN DAGING IMITASI SEBAGAI BAHAN
TAMBAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pedagang Mie Ayam Di desa Sriwangi Ulu
Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Oku Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

AHMAD SOFI MARZUKI
NPM. 1802092003

Pembimbing : Agus Salim Ferliadi, M.H

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H/2023 H



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di_ _____
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Ahmad Sofi Marzuki
NPM : 1802092003
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEDAGANG MEMANFAATKAN DAGING IMITASI SEBAGAI BAHAN TAMBAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di desa Sriwangi Ulu Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Oku Timur)**

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 14 Desember 2022
Dosen Pembimbing,

Agus Salim Ferliadi, M.H
NIDN: 20150888701

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PEDAGANG MEMANFAATKAN DAGING IMITASI
SEBAGAI BAHAN TAMBAHAN PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di desa Sriwangi Ulu
Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Oku Timur)

Nama : Ahmad Sofi Marzuki
NPM : 1802092003
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 14 Desember 2022
Dosen Pembimbing



Agus Salim Ferliadi, M.H
NIDN: 20150888701



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: P-0103/In.28.2/b/11.00.9/01/2022

Skripsi dengan Judul: FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEDAGANG MEMANFAATKAN DAGING IMITASI SEBAGAI BAHAN TAMBAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PEDAGANG MIE AYAM DI DESA SRIWANGI ULU KECAMATAN SEMENDAWAI SUKU III KABUPATEN OKU TIMUR), disusun oleh: Ahmad Sofi Marzuki, NPM: 1802092003, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Selasa, 27 Desember 2022.

TIM PENGUJI :

Ketua/Moderator : Firmansyah, M.H
Penguji I : Rina El Maza, S.H.I, M.S.I
Penguji II : Agus Salim Ferliadi, M.H
Sekretaris : Wihda Yanuar Firdaus, M.H.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEDAGANG MEMANFAATKAN DAGING IMITASI SEBAGAI BAHAN TAMBAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pedagang Mie Ayam Di desa Sriwangi Ulu Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Oku Timur)

Oleh :

Ahmad Sofi Marzuki

Secara hukum, jual beli adalah metode yang dibenarkan bagi manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara terminologis *Fuqaha* mendeskripsikan bahwa istilah jual beli merupakan kegiatan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, yang diikuti dengan melepas hak milik dari seseorang kepada orang lain, dan didasarkan pada '*an taradhin* atau saling merelakan. Sebagaimana diketahui dalam Islam jual beli juga tidak hanya mencari keuntungan saja, namun juga harus memperhatikan rukun juga syaratnya jual beli. Islam juga sangat melarang segala bentuk jual beli yang mengandung unsur gharar, islam juga sangat menuntut suatu perniagaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat.

Pertanyaan dalam penelitian ini yaitu Apa Faktor Yang Mempengaruhi Pedagang Mie Ayam Memanfaatkan Daging Imitasi Sebagai Bahan Tambahan? Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini berjenis deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana pada saat penelitian berlangsung.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ada pedagang yang menggunakan campuran daging imitasi pada topping mie ayamnya, yaitu warung Mie ayam P T dan warung Mie Ayam M R, alasan kenapa mereka menggunakan daging imitasi tersebut karena biaya produksi lebih murah. Pada praktiknya pedagang seharusnya menggunakan 100% daging asli karena itu yang telah dipromosikan, namun pada kenyataannya objek yang dijual oleh pedagang tidak murni daging asli, melainkan daging imitasi. Berdasarkan tinjauan hukum islam, praktik yang dilakukan oleh pedagang tersebut tidak sesuai berdasarkan hukum islam, karena jual beli yang seperti itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah, karena pedagang tidak transparan dalam segi spesifikasi atau dalam aspek promosi, karena dalam jual beli itu harus apa adanya dan tidak ada yang ditutup-tutupi.

Kata Kunci : *Daging Imitasi, Bahan Tambahan, Hukum Islam.*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD SOFI MARZUKI

NPM : 1802092003

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 14 Desember 2022

Yang menyatakan,



Ahmad Sofi Marzuki

NPM. 1802092003

MOTTO

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya : “Pedagang Yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur, dan syuhada,”. (HR Tirmidzi).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah tiada kata yang pantas di ucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan keberkahan dan kenikmatan dalam hidup peneliti. Semua yang telah tercapai tak lepas dari segala perjuangan dan rasa syukur yang dalam kepada-Nya. Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Mubtadi dan Ibu Insharoh yang telah memberikan dukungan penuh, baik dukungan secara moril berupa doa dan juga motivasi maupun dukungan secara materil untuk terus melanjutkan pendidikan dan menggapai apa yang menjadi impian.
2. Kakak kandungku Nurul Wafiroh dan Ahmad Mudhofar yang selalu memberikan doa, motivasi, serta dukungannya untuk keberhasilan peneliti.
3. Bapak Agus Salim Ferliadi, M.H selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, saran, serta masukan kepada peneliti dalam penyusunan skripsi.
4. Segenap Bapak Ibu dosen IAIN Metro yang telah memberikan ilmunya dengan baik dan ikhlas.
5. Teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syariah khususnya angkatan 2018 yang turut memberikan motivasi sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
6. Serta Almamaterku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur, Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran dan karena atas taufik serta hidayahnya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam tak lupa peneliti haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah mengubah cakrawala dunia dari zaman jahiliyah hingga zaman kemajuan seperti saat ini.

Penyusunan skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir akademik dan sebagai syarat dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum. Pada program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Metro.

Bersama diiringi rasa syukur kepada Allah SWT dan atas partisipasi berbagai pihak yang menjadikan skripsi ini selesai dan terwujud, maka pada kesempatan yang baik ini peneliti ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Muhamad Nasrudin, M.H selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Agus Salim Ferliadi, M.H selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu dan bimbingannya yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.

5. Kepada Kedua Orang Tua yang selama ini memberikan semangat, motivasi serta do'anya.
6. Seluruh teman-teman jurusan hukum ekonomi syariah yang telah memberikan bantuan dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Almamaterku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan sarannya untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas penulisan skripsi ini agar dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Metro, Desember 2022
Penulis,



Ahmad Sofi Marzuki
NPM. 1802092003

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Penelitian Relevan.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli Menurut Hukum Islam	9
1. Pengertian Jual Beli	9
2. Dasar Hukum Jual Beli	11
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli	17
4. Jual Beli Yang Dilarang.....	21
B. Pemanfaatan Bahan Campuran Dalam Objek Jual Beli.....	25
1. Tempe Campuran	25
2. Madu Campuran.....	26
C. Daging Imitasi.....	27
1. Pengertian Daging Imitasi.....	27

2. Bahan-bahan Daging Imitasi	28
3. Proses Pembuatan Daging Imitasi.....	28
D. Peranan Niat Dalam Berniaga	29
1. Pengertian Dan Fungsi Niat	29
2. Hikmah Niat Dalam Perbuatan Mukallaf.....	30
E. Faktor Yang Mempengaruhi Konsumen	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	33
B. Sumber Data.....	34
C. Teknik Pengumpulan Data.....	35
D. Teknik Analisis Data.....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pedagang Memanfaatkan Daging Imitasi Sebagai Bahan Tambahan.	39
B. Analisis Hukum Islam Mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pedagang Memanfaatkan Daging Imitasi Sebagai Bahan Tambahan.	46

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.	51
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing
2. Pra-Survey
3. Outline
4. Alat Pengumpul Data (APD)
5. Surat Izin Research
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Bebas Plagiarisme
9. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Dokumentasi
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara hukum, jual beli adalah metode yang dibenarkan bagi manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli dalam etimologi Fiqh Mu'amalah disebut dengan *al-bai'* yang memiliki arti menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).¹ Sedangkan secara terminologis *Fuqaha* mendeskripsikan bahwa istilah jual beli merupakan kegiatan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, yang diikuti dengan melepas hak milik dari seseorang kepada orang lain, dan didasarkan pada *'an taradhin* atau saling merelakan.²

Tujuan dari Jual beli antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga keutuhan, kemaslahatan orang yang sedang berakad, menghindari jual beli yang mana disitu terdapat unsur-unsur gharar. Transaksi jual beli dapat dikatakan mabrur jika transaksi jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan dalam syariat. Salah satunya adalah berlaku jujur dalam melakukan suatu transaksi jual beli dan tidak melakukan unsur gharar dalam jual beli.

Secara konsep akad jual beli menurut hukum islam harus terhindar dari enam macam *'aib*, yaitu terhindar dari unsur ketidak jelasan (*jihalah*), pemaksaan (*al-ikrah*), pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*), penipuan

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 113.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 67.

(*gharar*), kemudharatan (*dharar*), dan syarat-syarat yang merusak.³ Menurut Fiqih bahwa konsep tentang objek jual beli yaitu barang yang dijadikan objek itu harus suci, milik sendiri, dan objek yang diperjual belikan bukanlah barang terlarang atau haram. Maksudnya, objek itu adalah barang yang bermanfaat, tidak menimbulkan musibah, atau dilarang oleh agama, sehingga dalam jual beli itu dapat menghasilkan manfaat. Maka jual beli dalam hukum islam haruslah dilakukan sesuai dengan rukun juga syarat jual beli dan tidak ada unsur *gharar* atau paksaan, yang dapat menyebabkan kekecewaan atau penyesalan bagi kedua belah pihak, maka dari itu, kedua belah pihak haruslah melaksanakan apa yang sudah menjadi Hak dan kewajiban masing-masing, di antaranya yaitu pihak penjual harus menyerahkan barangnya dan sesuai dengan ketentuan, sedangkan pihak pembeli menyerahkan uangnya sebagai pembayaran.⁴

Sebagaimana diketahui dalam Islam jual beli juga tidak hanya mencari keuntungan saja, namun juga harus memperhatikan rukun juga syaratnya jual beli. Islam juga sangat melarang segala bentuk jual beli yang mengandung unsur *gharar*, islam juga sangat menuntut suatu perniagaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat. Orang yang melakukan suatu perniagaan dan tidak sesuai dengan ketentuan syariat maka tidak dianggap sebagai umat islam, meskipun di dalam dirinya keluar pernyataan bahwa dirinya seorang muslim.⁵

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 190.

⁴ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no 2 (2015): 225.

⁵ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 32.

Berdasarkan hasil *survey* diketahui bahwa ada beberapa pedagang mie ayam di daerah tersebut diantaranya yaitu warung Mie Ayam P T, warung Mie Ayam M R, warung Mie Ayam M S, warung Mie Ayam M I, dan warung Mie Ayam M. Dari beberapa pedagang tersebut yang menggunakan campuran daging imitasi pada topping mie ayam nya, yaitu warung Mie ayam P T dan warung Mie Ayam M R, alasan kenapa mereka menggunakan daging imitasi tersebut karena biaya produksi lebih murah.⁶ Pada praktiknya pedagang seharusnya menggunakan 100% daging asli karena itu yang telah dipromosikan, namun pada kenyataannya objek yang dijual oleh pedagang tidak murni daging asli, melainkan daging imitasi yang terbuat dari kacang kedelai yang memiliki rasa mirip seperti daging ayam, tapi memiliki tekstur yang berbeda dengan daging ayam asli, biasanya daging ayam asli yang disajikan untuk topping pada mie ayam itu memiliki serat yang banyak, sedangkan untuk daging imitasi tersebut memiliki tekstur kenyal dengan potongan yang tidak merata. Praktik seperti ini sudah pasti mengandung unsur gharar, karena seharusnya dalam melakukan suatu transaksi jual beli itu harus apa adanya dan harus serinci mungkin tidak ada yang ditutup-tutupi.

Maka berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pedagang Memanfaatkan Daging Imitasi Sebagai Bahan Tambahan Perspektif Hukum Islam, (Studi Kasus Pedagang Mie Ayam di desa Sriwangi Ulu kecamatan Semendawai Suku III kabupaten Oku Timur)”.

⁶ Wawancara dengan Bapak Toha dan Ibu Rohmah selaku Pemilik Warung Mie Ayam, Wawancara pada Tanggal 25 Juli 2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pedagang Mie Ayam Memanfaatkan Daging Imitasi Sebagai Bahan Tambahan perspektif hukum islam di desa Sriwangi Ulu Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Oku Timur ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam mengenai pedagang mie ayam yang memanfaatkan daging imitasi sebagai bahan tambahan di desa Sriwangi Ulu kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Oku Timur ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi pedagang mie ayam memanfaatkan daging imitasi sebagai bahan tambahan perspektif hukum islam di desa Sriwangi Ulu kecamatan semendawai suku III kabupaten oku timur.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam mengenai pedagang mie ayam yang memanfaatkan daging imitasi sebagai bahan tambahan di desa Sriwangi Ulu kecamatan Semendawai Suku III kabupaten Oku Timur.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini meliputi dua aspek akademi, yakni aspek teoritis dan aspek praktis.

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menambah referensi akademis terkait praktik jual beli menurut hukum islam secara umum, khususnya di bidang jual beli kuliner.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin meneliti mengenai praktik jual beli mie ayam dengan menggunakan daging imitasi sebagai bahan campuran dan bisa menjadi masukan bagi pelaku usaha agar memperhatikan kaidah-kaidah keislaman dalam jual beli.

D. Penelitian Relevan

Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan. Berikut akan dipaparkan mengenai perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

1. Penelitian yang dilakukan Khairudin Aziz dalam Skripsinya *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran (Studi Kasus di Pasar Kota Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)*.⁷ Penelitian yang dilakukan oleh Khairudin aziz ini meneliti mengenai pencampuran antara daging sapi sehat dan daging sapi sakit. Pada

⁷ Khairudin Aziz, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran Studi Kasus di Pasar Kota Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro*, Skripsi, (Lampung: UIN Raden Intan, 2020).

prakteknya pedagang mencampurkan antara daging sapi sehat dengan yang sakit dikarenakan pedagang ingin memperkecil kerugian dan mendapatkan keuntungan. Praktik ini jelas merupakan suatu tindakan curang dari pedagang yang dapat merugikan pihak pembeli.

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan suatu campuran dalam jual belinya dan Perbedaannya terletak pada objek yang diteliti, dan juga pada penelitian yang peneliti lakukan lebih meneliti ke faktor yang mempengaruhi pedagang.

2. Penelitian yang dilakukan Saiful Mahdi dalam Skripsinya Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Madu Campuran (Studi pada pedagang pasar beureunuen kabupaten pidie).⁸ Penelitian yang dilakukan oleh Saiful Mahdi meneliti mengenai pencampuran antara madu asli dengan bahan-bahan campuran seperti gula pasir, serbuk teh dan pengembang kue. Jual beli madu sudah sangat berkembang di masyarakat, dengan banyaknya masyarakat yang mengkonsumsi madu sebagai obat juga banyak penjual madu yang mencampurkan antara madu asli dengan bahan-bahan campuran agar mereka mendapat keuntungan yang lebih banyak. Jelas ini sudah menyimpang karena yang seharusnya madu itu asli dan bisa digunakan sebagai obat, setelah dicampurkan bahan-bahan tersebut madu itu menjadi

⁸ Saiful Mahdi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Madu Campuran Studi pada pedagang pasar beureunuen kabupaten pidie*, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021).

tidak asli bahkan yang mengkonsumsi madu tersebut bisa mengalami sakit perut dan lesu-lesu.

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa penelitian yang dilakukan oleh Saiful Mahdi memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada yaitu sama-sama menggunakan suatu campuran dan perbedaannya terletak pada objek jual belinya, dan juga pada penelitian yang peneliti lakukan lebih meneliti pada faktor yang mempengaruhi pedagang.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mazlilah Mustaming dalam Skripsinya Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan penjualan beras campuran dipasar terminal Sungguminasa Gowa.⁹ Penelitian yang dilakukan oleh Mazlilah Mustaming mengenai pencampuran antara beras bagus dengan beras yang jelek. Pada prakteknya penjual mencampurkan antara kualitas beras yang bagus dengan beras yang jelek dengan alasan ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dan menghindari kerugian karena adanya kualitas beras yang tidak baik. Pada praktik ini jelas haram karena ada kemudharatan di dalamnya dan merugikan banyak pihak.

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa penelitian yang dilakukan oleh Mazlilah Mustaming memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada yaitu sama-sama menggunakan suatu campuran dan perbedaannya terletak pada objek yang dijualnya, dan juga

⁹ Mazlilah Mustaming, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penjualan Beras Campuran Di Pasar Terminal Sungguminasa Gowa*, Skripsi, (Makassar: UM Makassar, 2021).

pada penelitian yang peneliti lakukan lebih meneliti pada faktor yang mempengaruhi pedagang.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Wiwin Azizah dalam Skripsinya *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Tempe Dengan Bahan Dasar Campuran (Studi pada pasar tradisional sukarama bandar lampung)*.¹⁰ Penelitian yang di lakukan oleh Wiwin azizah mengenai pembuatan tempe dengan bahan-bahan campuran. Pada prakteknya jual beli tempe yang dilakukan penjual agak berbeda, yang biasanya tempe terbuat dari kedelai asli tetapi di sini penjual menggunakan bahan-bahan campuran. Maka secara tidak langsung jual beli tempe yang menggunakan bahan dasar campuran akan merugikan masyarakat.

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa penelitian yang di lakukan oleh wiwin azizah memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada yaitu sama-sama menggunakan suatu campuran dan perbedaanya terletak pada objek jual belinya, dan juga pada penelitian yang peneliti lakukan itu lebih meneliti pada faktor yang mempengaruhi pedagang.

¹⁰ Wiwin Azizah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Tempe Dengan Bahan Dasar Campuran (Studi pada Pasar Tradisional Sukarama Bandar Lampung)*, Skripsi, (Lampung: UIN Raden Intan, 2017).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Jual Beli Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafadz *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Sedangkan menurut istilah jual beli merupakan tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan cara ijab qabul yang berakibat terjadinya pemindahan kepemilikan.¹

Dalam kitab *Kifayatul Akhyar* diterangkan lafadz *al-bai'* menurut bahasa artinya memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain. *al-bai'* menurut syara' artinya membalas suatu harta benda seimbang dengan harta benda yang lain, yang keduanya boleh dikendalikan dengan ijab qabul menurut cara yang dihallowkan oleh syara'.²

Diterangkan juga dalam kitab *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq jual beli menurut bahasa artinya saling menukar. Adapun secara istilah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, atau harta dengan barang atas

¹ Drs. Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 66.

² Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtisar alih bahasa Syarifudin Anwar dan Misbah Mustofa* (Surabaya: CV Bina Iman, 1995), 534.

dasar saling merelakan satu sama lain, atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dibenarkan.³

Dalam pandangan ulama madzhab terdapat beberapa pendapat mengenai pengertian dari jual beli, yaitu:

a. Imam Hanafi

Menurut Imam Hanafi jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai serta manfaatnya, dan tukar menukar tersebut dilakukan dengan cara ijab qabul.⁴

b. Imam Maliki

Menurut Imam Maliki jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik), atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.⁵

c. Imam Hambali

Jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan.⁶

d. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i mendefinisikan bahwa jual beli menurut syara' adalah akad pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.⁷

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah XII, alih bahasa Kamaludin A Marzuki* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1989), 45.

⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 21.

⁵ Syamsudin Muhammad ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj* (Beirut: Dar Al-fikr, 2004), 204.

⁶ Muhammad al-khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani al-fadz al-Manhaj*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), 320.

⁷ Fatri Sagita, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Oleh Mahasiswa STAIN MAJENE," *Syariah dan Hukum*, Vol 2, no. 2 (2021): 145.

Sehingga dalam hal ini Imam Syafi'i menyebut jual beli bisa dilakukan pada barang atau manfaat yang bersifat permanen.

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa pengertian dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, dan dilakukan secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda atau barang, dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara'.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Berikut di antara dalil yang membolehkan jual beli:

a. Al- Qur'an.

Al-Qur'an adalah dasar hukum yang menduduki tingkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Dalam masalah jual beli ini terdapat beberapa penjelasan yang melatarbelakangi jual beli, diantaranya dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاً^ع

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S Al-Baqarah: 275).

Menurut Quraish Shihab bahwa ada cara perolehan harta yang dilarang yaitu yang bertolak belakang dengan ketentuan syariat tentang, cara tersebut adalah riba. Sedekah adalah pemberian tulus dari

yang mampu kepada yang membutuhkan tanpa mengharap imbalan. Riba adalah mengambil kelebihan di atas modal dari yang dibutuhkan dengan mengeksploitasi kebutuhannya. Para pemakan riba inilah yang dikecam oleh ayat ini. Dalam ayat ini dinilai sebagai ayat hukum terakhir atau ayat terakhir yang diterima oleh Rasulullah SAW. Umar Bin Khattab berkata, bahwa Rasulullah SAW. Wafat sebelum sempat menafsirkan maknanya yakni secara tuntas. Karena dalam ayat ini telah didahului oleh ayat-ayat lain yang berbicara tentang riba.⁸

Wahbah Zuhaili juga mengatakan bahwa orang-orang yang memakan riba dan menghalalkannya karena kecintaannya terhadap harta dan telah mengikuti hawa nafsunya, serta orang-orang yang memakan harta orang lain dengan cara batil tanpa kerja keras atau usaha, maka mereka akan merasakan kegelisahan, tidak tenang, dan tenggelam didalam masalah-masalah dunia karena memikul beban berat harta haram yang mereka hasilkan dengan cara riba.⁹

Dalam hal ini Muhammad Rasyid Ridha mengatakan bahwa tambahan dalam riba dan jual beli itu tidak sama baik secara praktis, bahaya, juga manfaatnya. Baginya Allah tidak akan mengharamkan sesuatu kecuali mengandung bahaya, dan tidak menghalalkan sesuatu kecuali yang memberikan manfaat. Dan Muhammad Rasyid Ridha dalam ayat diatas juga mengatakan bahwa orang-orang yang memakan

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 587.

⁹ Ahmad Irsal, *Perspektif Al-Quran Tentang Kriteria Aktivitas Ekonomi Yang Diridhoi Allah* (Jakarta: Institut PTIQ, 2019), 65.

riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan, lantaran tekanan penyakit gila, artinya mereka tidak dapat berdiri dari kuburan mereka pada hari kiamat kelak kecuali seperti berdirinya orang gila pada saat kerasukan setan.¹⁰

Maka Allah SWT. menghalalkan keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan, pembelian, dan penjualan. Dan Allah mengharamkan riba artinya mengharamkan harta dari pengembalian hutang yang diakhirkan waktunya. Dalam hal ini Allah sudah sangat adil, sebab Allah tidak akan memberikan siksa bagi orang yang telah memakan riba sebelum adanya pengharaman dan nasihat dari-Nya, sehingga memakan riba yang telah berlalu adalah keringanan, akan tetapi Allah memberikan janji buruk kepada orang yang memakan harta setelah adanya larangan. Dijelaskan juga dalam Q.S An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. (Q.S An-Nisa: 29).*

¹⁰ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Quran al-Hakim (Tafsir al-Manar)*, Jilid 4 (Mesir: Dar al-Manar, 1376), 133.

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pada ayat ini Allah SWT. Melarang hamba-hambanya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan cara batil, yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak syar'i seperti riba, judi, dan berbagai hal yang serupa yang penuh dengan tipu daya, sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut berdasarkan keumuman hukum syar'i, tetapi diketahui oleh Allah SWT. Dengan jelas bahwa pelakunya hendak melakukan tipu muslihat terhadap riba. Sehingga Ibnu Jarir berkata: "Diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang seseorang yang membeli baju dari orang lain dengan mengatakan jika anda senang, anda dapat mengambilnya, dan jika tidak, anda dapat mengembalikannya dan tambahkan satu dirham".¹¹

Imam Al-Qurthubi juga mengatakan memakan harta dengan cara batil berjual-beli secara *urban* (membayar sebagian harga suatu barang di muka atau panjer). Seperti seseorang mengambil barang darimu atau menyewa binatang tungganganmu lalu dia memberimu satu dirham atau lebih, jika dia jadi membelinya atau menyewanya, maka pembayaran tersebut bagian dari harga barang atau penyewaan binatang tunggangan, namun jika dia tidak jadi membeli barang atau menyewa binatang maka apa yang telah diberinya menjadi milikmu. Jual beli secara *urban* dibatalkan bila terjadi, baik sebelum diserahkan barangnya maupun sesudahnya, dan barang dikembalikan apabila

¹¹ DR. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2 (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003), 280.

masih utuh. Hal ini tidak layak dan tidak boleh menurut para fuqaha berbagai negeri seperti fuqaha hijaz, dan Irak, karena termasuk judi, penipuan, dan berbahaya, dan memakan harta dengan batil tanpa penggantian dan pemberian.¹²

Maka dalam hal ini Allah SWT. Melarang kita melakukan suatu kegiatan ekonomi atau suatu transaksi jual beli dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syara'. Akan tetapi dengan cara perniagaan yang disyariatkan, yang terjadi dengan saling suka sama suka atau saling ridha antara penjual dan pembeli.

b. As-Sunnah

Hadits adalah sumber kedua yang merupakan pedoman dalam mengistimbat suatu hukum. Diantara hadits yang menjadi dasar jual beli antara lain yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim, yakni:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ
أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ . (رواه
البزار وَصَحَّحَهُ وَالْحَاكِمُ)

Artinya: “*Dari Rifa’ah bin Rafi’ r.a. Bahwa Nabi SAW. pernah ditanya, Pekerjaan apa yang paling baik ?. Rasulullah SAW. menjawab, pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.*” (H.R Al-Bazzar) dan dinilai shahih oleh Al-hakim.

¹² Ahmad Rijali Kadir, *Tafsir Al Qurthubi Jilid 5* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 347-348.

¹³ Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Cetakan Pertama (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 288.

Hadits diatas merupakan dalil bahwa ajaran islam menganjurkan untuk bergerak dan bekerja serta mencari pekerjaan-pekerjaan yang baik. Allah SWT. Juga memerintahkan untuk mencari rezeki dan berusaha dimuka bumi untuk memakmurkan dan mengembangkannya. Dijelaskan juga dalam hadits ini bahwa pekerjaan yang paling baik dan paling utama adalah pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan perbuatan apapun yang dilakukan oleh seorang muslim untuk memperbaiki dirinya dan tidak memperdulikan (merasa cukup) dengan apa-apa yang ada di tangan manusia, maka ia termasuk pekerjaan-pekerjaan yang baik, maka setiap manusia harus siap menerima pekerjaan, kemahiran dan jenis industri yang sesuai dengan kemampuan dirinya.¹⁴

Dan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengenai pekerjaan yang paling baik, yaitu:

عَنِ الْمُقَدَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ. (رواه البخاري)¹⁵

Artinya: “*Dari Al-Miqdam r.a. Dari Rasulullah SAW. bersabda: Tidak ada seorangpun yang memakan satu makanan yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri, dan sesungguhnya Nabi Allah Daud a.s. memakan makanan dari hasil usahanya sendiri.* (HR. Bukhari).

¹⁴ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram Jilid 4* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 225.

¹⁵ Yoli Hemdi, *Kitab Shahih Bukhari Hadis-Hadis Pilihan Pedoman Sepanjang Hayat Muslim Sejati, Jilid 2* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), 8.

Berdasarkan hadits diatas bahwa berdagang adalah pekerjaan yang paling baik, yaitu apabila dia terlepas dari transaksi yang haram. An-Nawawi juga mengatakan bahwa pekerjaan yang paling baik juga utama adalah pekerjaan manusia dengan tangannya. Maka di dalam jual beli harus sesuai dengan tuntutan syariat, yaitu dengan terkumpulnya syarat, rukun dan hal-hal yang menyempurnakan jual beli, tidak adanya hal yang mencegah dan hal-hal yang merusak syarat-syarat jual beli seperti halnya mencegah adanya riba, penipuan, pemalsuan, ketidaktahuan, dan yang cacat disembunyikan.¹⁶

Berdasarkan uraian penjelasan diatas bahwa manusia yang baik adalah manusia yang memakan hasil usaha tangannya sendiri. Maksudnya, apabila kita akan menjual atau membeli suatu barang yang diperjual belikan harus halal dan jelas dan bukan milik orang lain, melainkan milik kita sendiri. Jadi kita sebagai manusia harus berusaha dan semangat dalam bekerja, karena islam mengajarkan manusia tentang bagaimana mencari usaha yang halal dan diridhoi oleh Allah SWT.

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Setelah diketahui pengertian dan dasar hukum Jual beli, maka harus memperhatikan rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi, sehingga di dalam jual beli dapat dikatakan sah oleh syara'. Dan dalam menentukan rukun dan syarat jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah,

¹⁶ Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram Jilid 4*, 226.

ulama Syafi'iyah, pendapat Abdurrahman Al-Jaziri, dan Jumhur ulama, yaitu:

Menurut ulama Hanafiah rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab dan qabul, ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli, dan qabul adalah ungkapan menjual dari penjual. Menurut kalangan Hanafiah yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah sama-sama ridha dari kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.¹⁷

Rukun jual beli menurut ulama Syafi'iyah hanya mencakup tiga, yaitu *Pertama*, pihak yang mengadakan akad, *Kedua*, sighat (ijab dan qabul), dan *Ketiga*, barang yang menjadi objek akad. Namun beberapa ahli fiqih membolehkan jual beli tanpa mengucapkan sighat apabila dalam hal barang yang tidaklah mahal dan berharga. Madzhab Syafi'i membolehkan jual beli tersebut dengan syarat barang telah disaksikan terlebih dahulu.¹⁸

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri menyatakan rukun jual beli itu ada tiga yaitu sebagai berikut:

- a. Sighat (ijab dan qabul).
- b. *'Aqid* (orang yang mengadakan perjanjian, terdiri dari penjual dan pembeli).
- c. *Ma'qud alaih* (barang objek akad) terdiri dari barang dan harga.¹⁹

Akan tetapi Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun Jual beli itu ada empat, yaitu:

¹⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 7.

¹⁸ Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti, "Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i," *Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)* Vol 20, no. 2 (2018): 6.

¹⁹ Abd. Rahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah*, VI (Kairo Mesir, 1990), 141.

- a. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- b. Ada sighat (lafadz ijab qabul).
- c. Ada barang yang dibeli (*ma'qud alaih*).
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.²⁰

Dari beberapa pemaparan pendapat para ahli diatas mengenai rukun dari jual beli, peneliti berpendapat bahwa rukun jual beli itu ada empat yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama, merupakan pendapat yang paling kuat. adapun keempat rukun tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang Berakad (Penjual dan Pembeli).

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu: *Pertama*, baligh dan berakal sehat, oleh sebab itu seorang penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat melakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. *Kedua*, atas dasar suka sama, yaitu kehendak sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. *Ketiga*, yang melakukan akad itu orang yang berbeda, maksudnya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.²¹

- b. Sighat (Ijab dan Qabul).

Syarat yang terkait dalam ijab dan qabul, *Pertama*, orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal. *Kedua*, qabul sesuai dengan

²⁰ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 67.

²¹ *Ibid*, hlm, 69.

ijab, apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah. *Ketiga*, ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.²²

c. Ada Barang yang Dibeli (*Ma'qud Alaih*).

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan sebagai berikut: *Pertama*, suci, dalam islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya. *Kedua*, barang yang diperjual belikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya. *Ketiga*, barang yang diperjual belikan ada manfaatnya, seperti barang yang tidak bermanfaat adalah lalat, nyamuk, dan lain sebagainya. Barang-barang seperti ini tidak sah diperjual belikan, akan tetapi jika dikemudian hari barang ini bermanfaat akibat perkembangan teknologi atau yang lainnya, maka barang-barang itu sah untuk diperjual belikan. *Keempat*, barang yang diperjual belikan jelas dan dapat dikuasai. *Kelima*, barang yang diperjual belikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat, dan harganya. *Keenam*, boleh diserahkan saat akad berlangsung.²³

d. Nilai Tukar Pengganti Barang Atau Harga Barang.

Nilai tukar barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang) tukar ini para ulama fiqih membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku

²² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 9.

²³ MS. Wawan Djunaedi, *Fiqih* (Jakarta: PT Listafariska Putra, 2008), 98.

ditengah-tengah masyarakat secara aktual. Sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan konsumen (harga di pasar). Syarat-syarat nilai tukar (harga barang), yaitu *Pertama*, harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. *Kedua*, boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit, apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang) maka pembayarannya harus jelas. *Ketiga*, apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi, dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.²⁴

4. Jual Beli Yang Dilarang

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur gharar atau penipuan, maka dalam jual beli itu harus sesuai dengan rukun juga syarat jual beli. Ada jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah, yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori kegiatan jual beli yang dilarang karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, adalah sebagai berikut:

²⁴ Drs. Ghufron Ihsan. MA, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), 35.

a. Jual Beli Yang Dilarang Dan Batal Hukumnya, Yaitu:

- 1) Barang yang dihukumkan najis oleh agama seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.
- 2) Jual beli sperma hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar memperoleh keturunan, jual beli ini haram hukumnya karena Rasulullah SAW Bersabda: dari Ibnu Umar ra berkata Rasulullah SAW telah melarang menjual mani binatang. (HR Bukhari).
- 3) Jual beli anak binatang yang masih dalam perut induknya.
- 4) Jual beli dengan *mukhadharah* yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen atau yang belum matang.
- 5) Jual beli dengan *munabadzah* yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti harga yang paling besar itu yang akan mendapatkan barang tersebut.
- 6) Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual barang yang basah dan yang kering, maksudnya barang yang diperjualbelikan di campur dan mengakibatkan tidak adanya keseimbangan barang.
- 7) Jual beli *muammasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh kain yang sedang dipajangkan, orang yang menyentuh kain tersebut harus membeli.
- 8) Jual beli *muhaqallah* tanah, sawah, dan kebun maksudnya jual beli tanah yang masih di ladang atau sawah yang belum pasti wujudnya.

- 9) Jual beli gharar yaitu jual beli yang samar sehingga kemungkinan adanya penipuan, contoh menjual ikan yang masih di kolam.
 - 10) Larangan menjual makanan sehingga dua kali di takar, hal ini menunjukkan kurang saling mempercayainya antara penjual dan pembeli.²⁵
- b. Jual Beli Yang Dilarang Sebab Sighat (Lafadz Ijab Qabul), yaitu:
- 1) Jual beli *mu'athah*, ialah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab qabul.
 - 2) Jual beli melalui surat atau utusan, ulama fiqih sepakat bahwa jual beli surat atau utusan adalah sah, tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari aqid pertama kepada aqid kedua, jika qabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud.
 - 3) Jual beli dengan isyarat atau tulisan, disepakati kesahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang berhalangan sebab sama dengan ucapan. Selain itu isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati aqid, apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek atau rusak, maka akad tersebut tidak sah.
 - 4) Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad, seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada padanya atau sesuatu

²⁵ Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam" 6, no. 2 (2017): 380-381.

yang belum dimilikinya, karena itu akan merugikan pembeli dan menyakiti hatinya.

- 5) Jual beli *munjiz*, ialah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini dipandang batal menurut jumhur ulama.²⁶

c. Jual Beli yang Dilarang Sebab Ahliah (Ahli Akad).

- 1) Jual beli orang yang gila. Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah, begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, dan lain-lain.
- 2) Jual beli anak kecil. Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli anak kecil dipandang belum sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.
- 3) Jual beli orang yang buta. Jual beli orang yang buta dikategorikan shahih menurut jumhur jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya).
- 4) Jual beli terpaksa, menurut ulama Hanafiah dilarang, namun apabila orang yang terpaksa merasa bahwa sudah tidak terpaksa, maka jual belinya diperbolehkan. Sedangkan menurut ulama Malikiyah menganggap tidak pantas. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah tidak diperbolehkan atau dilarang.
- 5) Jual beli orang yang terhalang, maksud terhalang disini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut, ataupun sakit.²⁷

²⁶ Zuhrotul Mahfudhoh dan Lukman Santoso, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual beli Melalui Media Online Dikalangan Mahasiswa," *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam* Vol 2, no. 1 (2020): 33.

²⁷ *Ibid*, hlm, 32.

Maka dalam suatu transaksi jual beli itu harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh syara', dan jual beli yang mengandung unsur gharar atau penipuan itu harus dihindari oleh setiap muslim. Karena jual beli yang seperti itu dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain, sebab jual beli yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat, seperti yang telah dijelaskan diatas itu banyak mengandung kemudharatan.

B. Pemanfaatan Bahan Campuran Dalam Objek Jual Beli

1. Tempe Campuran

Kedelai merupakan tanaman pangan yang penting sebagai sumber protein nabati. Kedelai merupakan komoditas strategis di indonesia, karena merupakan salah satu tanaman pangan penting setelah beras dan jagung. Tempe merupakan salah satu makanan pokok yang dibutuhkan oleh tubuh. Berbagai keuntungan yang terdapat dalam makanan tradisional diantaranya nilai gizi yang tinggi.²⁸

Produksi kedelai dalam negeri tidak bisa mengimbangi permintaan masyarakat akan kebutuhan kedelai yang terus meningkat. Harga kedelai yang tinggi dan masih impor, membuat para pengrajin tempe untuk mengurangi konsumsi terhadap kedelai dan perlu adanya modifikasi bahan baku tambahan dalam pembuatan tempe tersebut. Diantara beberapa bahan tambahan yang telah digunakan sebagai bahan tambahan dalam pembuatan tempe adalah bekatul dan jagung. Modifikasi yang dilakukan dalam pembuatan tempe yaitu dengan menambahkan beberapa variasi bahan

²⁸Fatih Bisyrria (dkk), "Pengaruh Penambahan Berbagai Bahan Tambahan Singkong, Pepaya, Nasi Aking Dalam Berbagai Perbandingan Terhadap Kualitas Tempe Campuran", *Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia*, Vol. 1 No 2 Tahun 2015, 138.

tambahan seperti singkong, pepaya, dan nasi aking. Penggunaan bahan baku tambahan selain kedelai dalam pembuatan tempe dilakukan agar kebutuhan akan kedelai tidak terlalu tinggi dan untuk menghemat biaya dalam pembuatan tempe.²⁹

2. Madu Campuran

Madu adalah cairan alami yang pada umumnya mempunyai rasa manis yang dihasilkan oleh lebah madu dari sari bunga tanaman atau bagian lain dari tanaman. Madu memiliki warna aroma dan rasa yang berbeda-beda, tergantung pada jenis tanaman yang banyak tumbuh di sekitar peternakan lebah madu. Kandungan yang terdapat dalam madu meliputi glukosa, fruktosa, maltosa, sukrosa, dan karbohidrat.³⁰

Sekarang ini jual beli madu sudah sangat berkembang di masyarakat. Konsumsi madu di masyarakat terus meningkat sehingga memicu terjadinya peningkatan terhadap kebutuhan madu. Dengan meningkatnya permintaan konsumsi masyarakat akan madu, banyak praktik-praktik pencampuran antara madu asli dengan bahan-bahan campuran. Ini yang membuat masyarakat menjadi cemas untuk membeli madu. Banyak pelaku usaha yang mencampurkan bahan dasar kedalam madu dengan menggunakan bahan campuran seperti gula pasir, serbuk teh, dan pengembang kue.³¹

²⁹ *Ibid*, hlm, 139.

³⁰ Rustama Saepudin (dkk), "Kualitas Madu Yang Beredar Di Kota Bengkulu Berdasarkan Penilaian Konsumen dan Uji Secara Empirik", *Jurnal Sain Peternakan Indonesia*, Vol. 9 No 1 Tahun 2014, 30.

³¹ *Ibid*, hlm, 31.

Maka hal ini yang membuat masyarakat menjadi ragu dan kurang percaya untuk membeli madu di pasaran. Karena terbatasnya informasi tentang kondisi madu serta ketidakjelasan mengenai asal usul barang karena para pelaku usaha itu mengambil barang dari pihak lain, sehingga terbatasnya informasi kepada konsumen dan ketidakjelasan dalam memperoleh barang tersebut.

C. Daging Imitasi

1. Pengertian Daging Imitasi

Daging yang berasal dari hewan adalah sumber protein hewani yang memiliki banyak kandungan asam amino esensial yang tidak dapat disintesis oleh tubuh manusia secara langsung tetapi diperoleh dari luar. Manfaat dari daging hewani itu sendiri sangat banyak di antaranya, sebagai sumber kalori terbesar bagi manusia.³² Mahalnya daging di pasaran dapat ditangani salah satunya dengan mengganti bahan dasar produk olahan daging dengan bahan bukan daging yang nantinya didapatkan produk olahan daging tiruan atau daging imitasi.

Daging tiruan adalah produk yang dibuat dari protein nabati yang bahan dasarnya yaitu kacang kedelai, tetapi memiliki kesamaan dengan sifat-sifat daging asli. Daging tiruan mempunyai beberapa keistimewaan, antara lain nilai gizinya lebih baik, dan lebih awet untuk disimpan, dapat diatur hingga tidak mengandung lemak hewani dan harganya lebih murah.

³² Meila Hutami Kenanga Wulan (dkk), *Pemanfaatan Kacang Kedelai sebagai Daging Analog dalam pembuatan Bistik Jawa*, 01.

Pembuatan daging tiruan ini supaya dapat menggantikan daging sesungguhnya.³³

2. Bahan-bahan Daging Imitasi

Daging imitasi umumnya terbuat dari kedelai atau *gluten* gandum, selain pati, dan bahan tambahan untuk rasa, warna dan tekstur. Beberapa turunan kedelai yang digunakan, antara lain tepung kedelai tanpa lemak, *konsentrat* protein kedelai, dan *isolate* protein kedelai. Alternatif daging dengan campuran *konsentrat* protein kedelai dan *gluten* gandum menunjukkan struktur serat dan tekstur tertinggi. Pati berperan sebagai agen pengikat dan umumnya menggunakan pati jagung. Jumlah pati tidak melebihi 10%, karena mengganggu susunan serat. Pati jagung tidak memiliki bau dan rasa berlebihan, memiliki daya serap air yang tinggi dan meningkatkan kohesi antar protein.³⁴

3. Proses Pembuatan Daging Imitasi

Proses pembuatan daging imitasi dilakukan dengan modifikasi formula dan dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu pembuatan atau pencampuran adonan, perendaman, pembilasan, dan perebusan.

- a. Pencampuran adonan, tahap ini adalah pencampuran tepung terigu, baking powder, air dan sedikit garam diaduk hingga kenyal.
- b. Perendaman adonan, tahap ini adalah perendaman adonan yang telah kalis dengan air dan dibiarkan selama 4 jam.

³³ Mentari Retno, dkk, 'Formulasi Daging Analog Berbentuk Bakso Berbahan Kacang Merah (*Phaseolus Vulgaris*) dan Kacang Kedelai (*Glycine Max*)', *Jurnal Teknosains Pangan*, Vol 5 No 3 Tahun 2016, 32.

³⁴ Bambang Riyanto dkk., "Karakteristik Daging Tiruan Dengan Optimasi Formulasi Substitusi Rumput Laut Menggunakan Mixture Design," *JPHPI* vol 25, no. 2 (2022.): 269.

- c. Pembilasan adonan, tahap ini adalah adonan yang telah direndam dalam air selama 4 jam dibilas di bawah air yang mengalir sedikit demi sedikit sehingga dihasilkan sari seperti karet.
- d. Perebusan, tahap ini adonan yang terbentuk, diadakan perebusan selama 1 jam agar daging imitasi yang telah dibuat memiliki tekstur yang sama seperti daging asli.³⁵

D. Peranan Niat Dalam Berniaga

1. Pengertian Dan Fungsi Niat

Secara bahasa niat berasal dari bahasa arab *nawa-yanwi-niyyatan*. Di mana lafad ini memiliki beberapa makna, di antaranya adalah *al-qashdu* (suatu maksud atau tujuan) dan *al-hifzhu* (penjagaan). Sedangkan secara istilah, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan niat. Menurut kalangan Malikiyah mendefinisikan niat sebagai suatu tujuan dari suatu perbuatan yang hendak dilakukan seorang manusia. Sedangkan kalangan Syafi'iyah mendefinisikan niat sebagai suatu tujuan dari suatu perbuatan yang muncul bersamaan dengan perbuatan tersebut.³⁶

Niat menurut kebiasaan orang arab ketika menggunakan kata niat itu mempunyai arti menuju *al-qashdu*, pernah ditemukan bahwa mereka sedang berkata, *nawa asy-syai'a* (seseorang telah menuju ke sesuatu).³⁷ Mereka memberi maksud dari kata *an-niyat* adalah sesuatu yang dijadikan tujuan, atau niat adalah suatu tujuan seseorang mengarah ke tempat

³⁵ Meila Hutami Kenanga Wulan dan Wika Rinawati, "Pemanfaatan kacang kedelai sebagai daging analog dalam pembuatan bistik jawa," *Pendidikan Teknik Boga*, 2018, 3.

³⁶ Isnan Ansory, Lc, MA, *FIQIH NIAT* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 7.

³⁷ Umar Sulaiman al-Asyqar, *Fiqih Niat* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), 4.

tersebut, terkadang niat juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang mengiringi tujuan atau jatuhnya niat itu dapat mendahului suatu tindakan.

Untuk memahami fungsi niat dalam ibadah, maka perlu dipahami terlebih dahulu bahwa perbuatan manusia setidaknya dapat dibedakan menjadi dua yaitu ibadah dan selain ibadah. Maksud dari perbuatan yang berbentuk ibadah adalah bahwa perbuatan tersebut merupakan sebuah ritual ibadah yang memiliki ketentuan khusus, seperti sholat, yang di dalam ritualnya terdapat rukuk dan sujud. Sedangkan maksud dari perbuatan selain ibadah adalah perbuatan manusia yang tidak berbentuk ritual ibadah, seperti makan, minum, berjalan, dan lain sebagainya.³⁸

2. Hikmah Niat Dalam Perbuatan Mukallaf

Salah satu perkara yang menunjukkan akan pentingnya niat dalam pelaksanaan ibadah dan perbuatan adalah bahwa perbuatan-perbuatan yang bersifat ikhtiyari tidak akan dilakukan oleh manusia tanpa didahului dengan keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut. Ibnu Hamma mengatakan bahwa setiap perbuatan yang bersifat ikhtiyari haruslah dilakukan dengan niat. Sementara Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa, “Berniat untuk suatu perbuatan adalah sesuatu yang sangat penting bagi jiwa, seandainya setiap hamba dibebani untuk melaksanakan suatu perbuatan tanpa niat, sesungguhnya mereka telah dibebani dengan sesuatu yang tidak akan dapat mereka kerjakan”.³⁹

³⁸ *Ibid*, hlm 10.

³⁹ Umar Sulaiman al-Asyqar, *Fiqih Niat*, hlm 45.

Niat sangat berpengaruh terhadap suatu perbuatan, suatu perbuatan yang bentuknya terkadang menjadi haram dengan niat, dan dapat pula menjadi halal dengan niat. Seperti menyembelih binatang ternak, jika penyembelihannya dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, maka hukumnya halal, akan tetapi bila dilakukan untuk selain Allah SWT maka hukumnya haram.

Kedudukan niat sangat menentukan kualitas ibadah dan hasil yang akan diperolehnya dari ibadah tersebut, karena niat itu ibarat jiwa perbuatan, pedoman. Melihat pentingnya arti sebuah niat, mayoritas ulama mewajibkan adanya niat dalam beribadah. Adapun dalam masalah muamalah dan adat kebiasaan juga diharuskan memakai niat jika dimaksudkan untuk mendapat keridhaan Allah SWT atau untuk lebih mendekatkan diri kepada-Nya.

E. Faktor Yang Mempengaruhi Konsumen

kegiatan produksi erat kaitannya dengan faktor-faktor produksi, sehingga bagi seorang pimpinan sebagai pengambil keputusan harus diperhatikan hal ini dengan serius, dimana faktor-faktor inilah nantinya yang diolah dalam suatu proses untuk menambah kegunaan suatu barang atau jasa. Adapun faktor-faktor tersebut adalah tenaga kerja, modal, skill, bahan baku serta peralatan dan mesin.⁴⁰

⁴⁰ Assauri Sofyan, *Manajemen Produksi Dan Operasi*, (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004) 2.

Adapun faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan perencanaan produksi atau yang sering disebut dengan 4M, yaitu sebagai berikut:⁴¹

1. Tenaga Kerja (*Man*)
2. Modal (*Money*)
3. Bahan Baku (*Material*)
4. Metode (*Method*)

Dalam ilmu ekonomi, faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam sebuah proses produksi barang dan jasa. Pada awalnya, faktor produksi dibagi menjadi empat kelompok, yaitu tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Namun pada perkembangannya, faktor sumber daya alam diperluas cakupannya menjadi seluruh benda nyata, baik langsung dari alam maupun tidak, yang digunakan oleh perusahaan, yang kemudian disebut sebagai faktor fisik (*physical resources*). Selain itu, beberapa ahli juga menganggap sumber daya informasi sebagai sebuah faktor produksi mengingat semakin pentingnya peran informasi di era globalisasi ini. Secara total, saat ini ada lima hal yang dianggap sebagai faktor produksi, yaitu tenaga kerja (*labor*), modal (*capital*), sumber daya fisik (*physical resources*), kewirausahaan (*entrepreneurship*), dan sumber daya informasi (*information resources*).

⁴¹ Subagyo Pangestu, *Manajemen Operasi*, (Yogyakarta: Penerbit BPF, 2000), 6.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan (*field research*). Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut.¹ Jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi pedagang memanfaatkan daging imitasi sebagai bahan tambahan di desa sriwangi ulu kecamatan semendawai suku III kabupaten oku timur.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.² Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang apa faktor-faktor yang mempengaruhi pedagang mie ayam dengan memanfaatkan daging imitasi sebagai bahan tambahan.

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 96.

² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Raja Grafindo, 2004), 25.

B. Sumber Data

Sebelum melakukan pengumpulan data, sumber data yang akan dikumpulkan pada penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yakni sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³ Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data tersebut bisa diperoleh langsung dari personal yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.⁴

Selanjutnya dalam sumber data primer tersebut peneliti menggunakan sampel. Proses pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam mengambil sampelnya.⁵ Alasan digunakanya teknik *purposive sampling* karena peneliti hanya mengambil sampel 5 pedagang dan 5 pembeli. Diantaranya yaitu Warung Mie Ayam P T, warung Mie Ayam M R, warung Mie Ayam M S, warung Mie Ayam M I, warung Mie Ayam M.

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 225.

⁴ Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

⁵ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 97.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁶ Data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku, jurnal, majalah, dan internet, yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pedagang mie ayam dengan memanfaatkan daging imitasi sebagai bahan tambahan dalam hukum islam.

Adapun buku-buku sebagai sumber data sekunder yang terkait dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- b. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- c. Drs. Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- d. Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan yaitu tinjauan langsung terhadap masyarakat yang termasuk kedalam data primer. Dibawah ini merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diolah.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 225.

1. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpulan data yang sangat penting dalam penelitian. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui suatu proses Tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.⁷

Metode wawancara yang peneliti gunakan adalah metode wawancara bebas terpimpin yaitu pedoman wawancara yang semuanya terstruktur dalam panduan wawancara yang berisi pertanyaan. Metode ini peneliti gunakan karena untuk menghindari pembicaraan yang menyimpang dari permasalahan yang diteliti dan peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada pihak penjual, dan pembeli.

2. Observasi

Selain menggunakan teknik analisis data berupa wawancara, peneliti juga menggunakan teknik analisis data berupa observasi. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.⁸ Berdasarkan pendapat diatas dapat dijelaskan bahwa metode observasi merupakan suatu metode untuk mengamati tingkah laku manusia sebagai peristiwa aktual yang memungkinkan kita memandang tingkah laku sebagai proses. Observasi menuntut peneliti untuk mampu merasakan, mengamati baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek

⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 105.

⁸ Joko Subagyo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 63.

penelitian, dan memahami fenomena-fenomena yang akan diteliti. Observasi dilakukan untuk mencocokkan data yang telah diperoleh melalui wawancara dengan kenyataan yang ada dilapangan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi informan, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.⁹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi sebagai bukti dalam penelitian di desa sriwangi ulu kecamatan semendawai suku III kabupaten oku timur.

D. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menyusun ke dalam pola, memilih yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan. Sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁰

Analisis data merupakan salah satu prosedur yang harus ada dalam kegiatan penelitian. Proses ini sangat berkaitan erat dengan proses-proses sebelumnya. Data yang diperoleh dari penjual dan pembeli merupakan data kualitatif oleh karena itu teknik analisis data yang digunakan adalah teknik

⁹ *Ibid*, hlm 112.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 401.

analisis kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Dimana pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum. Tujuannya untuk menyederhanakan data yang telah dikumpulkan dan menyajikan dalam susunan yang baik sehingga dapat lebih mudah dipahami.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pedagang Memanfaatkan Daging Imitasi Sebagai Bahan Tambahan

Pada bab ini peneliti akan memaparkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pedagang memanfaatkan daging imitasi sebagai bahan tambahan di desa sriwangi ulu kecamatan semendawai suku III kabupaten oku timur. Data tentang faktor-faktor ini merupakan hasil wawancara dengan pedagang mie ayam dan juga pembeli.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada para pedagang mie ayam, dapat diketahui bahwa tidak semua pedagang itu menggunakan campuran daging imitasi pada praktek penjualan mie ayam. Namun, dari kelima pedagang yang telah diwawancarai tersebut, ada dua pedagang yang menggunakan campuran daging imitasi dalam penjualan mie ayamnya, yaitu warung mie ayam P T dan warung mie ayam M R sedangkan warung mie ayam yang tidak menggunakan campuran daging imitasi yaitu warung mie ayam M S, warung mie ayam M I, warung mie ayam M. Berikut hasil wawancara dengan para pedagang yang ada di desa sriwangi ulu kecamatan semendawai suku III kabupaten oku timur, yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan penuturan Bapak Toha selaku penjual mie ayam, bahwasanya Bapak Toha dalam penjualan mie ayamnya, beliau menggunakan campuran daging imitasi kedalam topping mie ayamnya. Beliau mengaku bahwa faktor yang menjadi penyebab menjual mie ayam dengan

menggunakan campuran daging imitasi tersebut yaitu karena mahal nya daging ayam yang ada di pasaran, maka dengan mahal nya daging ayam di pasaran, dan agar Bapak Toha bisa berjualan seperti biasanya tanpa mengeluarkan banyak modal, maka Bapak Toha mencampurkan daging imitasi yang terbuat dari protein nabati yang bahan dasarnya adalah kacang kedelai. Selain memang faktor mahal nya daging di pasaran, biaya produksi juga lebih murah, maka dari itu Bapak Toha memilih menggunakan daging imitasi karena menurut Bapak Toha rasanya juga tidak kalah enak dengan daging asli.¹

Menurut Penuturan Bapak Toha, Beliau menjual mie ayam dengan menggunakan campuran daging imitasi ini sudah selama 2 tahun, dan sebelumnya Bapak Toha dalam penjualan mie ayamnya menggunakan daging asli seperti biasanya, karena harga daging waktu itu mahal di pasaran, maka Bapak Toha menggunakan alternatif lain yaitu menggunakan campuran daging imitasi ke dalam topping mie ayamnya.²

Dalam penggunaan daging imitasi tersebut beliau Bapak Toha memesan dari seorang distributor terdekat. Dalam proses pembuatan, daging imitasi tersebut sudah tersedia dalam model praktis atau sudah dalam kemasan tidak harus membuat dari awal, jadi hanya tinggal perebusan kurang lebih selama 1 jam. Setelah perebusan, daging imitasi tersebut di campurkan dengan daging ayam asli dan di masak secara bersamaan.³

¹ Hasil wawancara Bapak Toha selaku penjual mie ayam, wawancara pada tanggal 8 Desember 2022.

² Hasil wawancara Bapak Toha selaku penjual mie ayam, wawancara pada tanggal 8 Desember 2022.

³ Hasil wawancara Bapak Toha selaku penjual mie ayam, wawancara pada tanggal 8 Desember 2022.

Bahan dalam daging imitasi tersebut menggunakan bahan-bahan halal, karena bahan utama dalam pembuatan daging imitasi tersebut adalah kacang kedelai yang memiliki protein tinggi, sehingga baik untuk dikonsumsi. Dan kelebihan dalam menjual mie ayam dengan menggunakan daging imitasi ini menurut Bapak Toha adalah biaya produksi lebih murah, karena dengan adanya daging imitasi ini Bapak Toha akan mendapatkan keuntungan yang lebih dengan mengeluarkan modal sedikit, maka dari itu Bapak Toha lebih memilih mencampurkan daging imitasi.⁴

Menurut pengakuan Bapak Toha tidak ada pelanggan yang complain mengenai pencampuran daging imitasi tersebut, karena menurut beliau yang dicari pembeli yaitu toping mie ayam yang melimpah meskipun mereka tidak tahu bahwa di dalam mie ayam tersebut ada campuran daging imitasi.⁵

Sejalan dengan pendapat di atas, Ibu Rohmah selaku penjual mie ayam juga menggunakan campuran daging imitasi dalam penjualan mie ayamnya. Beliau mengaku bahwa yang menjadi faktor pencampuran daging imitasi tersebut karena agar mendapat keuntungan yang lebih besar dan mengeluarkan sedikit modal dan juga faktor lain yaitu daging yang di jual biasanya di pasaran juga mahal.⁶

⁴ Hasil wawancara Bapak Toha selaku penjual mie ayam, wawancara pada tanggal 8 Desember 2022.

⁵ Hasil wawancara Bapak Toha selaku penjual mie ayam, wawancara pada tanggal 8 Desember 2022.

⁶ Hasil wawancara Ibu Rohmah selaku penjual mie ayam, wawancara tanggal 8 Desember 2022.

Dalam pengakuannya Ibu Rohmah menjual mie ayam dengan menggunakan campuran daging imitasi ini sudah sekitar 1 tahun.⁷ Dan sebelumnya juga Ibu Rohmah tidak menggunakan daging imitasi dalam campuran mie ayamnya, ketika melihat daging di pasaran mahal, maka Ibu Rohmah mulai menggunakan daging imitasi dalam campuran topping mie ayamnya.⁸

Dalam penggunaan daging imitasi tersebut Ibu Rohmah juga memesan dari seorang distributor terdekat. Dalam proses pembuatan daging imitasi tersebut, sudah tersedia dalam model praktis atau sudah dalam kemasan tidak harus membuat dari awal, jadi hanya tinggal perebusan kurang lebih selama 1 jam. Setelah perebusan, daging imitasi tersebut di campurkan dengan daging ayam asli dan di masak secara bersamaan. Dan komposisi dalam daging imitasi tersebut menggunakan bahan-bahan yang halal, karena bahan utama dalam pembuatan daging imitasi tersebut yaitu produk yang dibuat dari protein nabati yang bahan dasarnya yaitu kacang kedelai.⁹

Kelebihan dalam menjual mie ayam dengan menggunakan daging imitasi ini menurut Ibu Rohmah adalah biaya produksi lebih murah, karena dengan adanya daging imitasi ini Ibu Rohmah akan mendapatkan keuntungan

⁷ Hasil Wawancara Ibu Rohmah selaku penjual mie ayam, wawancara tanggal 8 Desember 2022.

⁸ Hasil wawancara Ibu Rohmah selaku penjual mie ayam, wawancara tanggal 8 Desember 2022.

⁹ Hasil wawancara Ibu Rohmah selaku penjual mie ayam, wawancara tanggal 8 Desember 2022.

yang lebih dengan mengeluarkan modal sedikit. Maka dari itu Ibu Rohmah lebih memilih mencampurkan daging imitasi ke dalam toping mie ayamnya.¹⁰

Dan menurut pengakuan Ibu Rohmah hanya ada pelanggan atau pembeli yang bertanya mengenai toping mie ayamnya, yang menurut pembeli tersebut berbeda dari bentuk dan tekstur biasanya, karena bentuk toping daging yang biasanya itu rata dan memiliki rasa yang khas, tetapi ini bentuk yang berbeda dan juga tektur yang berbeda.¹¹

Berdasarkan pengakuan Ibu Indah selaku penjual mie ayam, bahwa dalam penjualan mie ayamnya, beliau Ibu Indah tidak menggunakan campuran daging imitasi dalam penjualan mie ayamnya, menurut Ibu Indah bahwa beliau mengambil keuntungan dalam penjualannya itu dari penjualan mie ayam tersebut, meskipun beliau tidak menggunakan campuran daging imitasi dalam toping mie ayamnya, tetapi beliau sudah mendapatkan keuntungan dari penjualannya tersebut meskipun tidak banyak tapi bisa menjadi berkah.¹²

Menurut Ibu Indah, beliau tidak menggunakan campuran daging imitasi tersebut karena akan merubah rasa dari mie ayam tersebut, karena ketika dicampurkan daging imitasi tersebut ditakutkan pembeli akan kecewa dengan rasa dari mie ayamnya, maka dari itu Ibu Indah tidak mau menggunakan

¹⁰ Hasil wawancara Bapak Toha selaku penjual mie ayam, wawancara tanggal 8 Desember 2022.

¹¹ Hasil wawancara Ibu Rohmah selaku penjual mie ayam, wawancara tanggal 8 Desember 2022.

¹² Hasil wawancara Ibu Indah selaku penjual mie ayam, wawancara tanggal 9 Desember 2022.

campuran daging imitasi, meskipun daging di pasaran mahal, Ibu Indah akan tetap mempertahankan rasa dari mie ayamnya.¹³

Sejalan dengan pendapat di atas, bahwa menurut pengakuan Ibu Siti selaku penjual mie ayam, beliau tidak menggunakan daging imitasi dalam penjualan mie ayamnya, karena menurut beliau, pelanggan lebih menyukai topping mie ayam yang menggunakan daging asli bukan dengan daging imitasi, dan menurut beliau dengan menjual mie ayam dengan topping daging asli, itu sudah mendapatkan keuntungan sendiri, meskipun tidak banyak, tapi pasti ada keuntungannya. Dan alasan beliau tidak menggunakan daging imitasi karena beliau tidak mau membohongi pelanggan, karena rasa nomor satu menurut beliau.¹⁴

Menurut pengakuan dari Ibu Narti selaku penjual mie ayam, bahwa beliau tidak menggunakan daging imitasi dalam campuran topping mie ayamnya, karena menurut beliau, lebih enak menggunakan daging asli dibanding dengan daging imitasi, meskipun dari segi harga sudah pasti berbeda, tetapi beliau tidak mau menggunakan daging imitasi tersebut dalam campuran topping mie ayamnya. Menurut beliau dengan menjual mie ayam dengan topping daging asli, itu pasti sudah ada keuntungan sendiri yang didapat tanpa harus mencampuri dengan daging imitasi. Alasan Ibu Narti tidak menggunakan campuran daging imitasi dalam penjualannya, karena menurut

¹³ Hasil wawancara Ibu Indah selaku penjual mie ayam, wawancara tanggal 9 Desember 2022.

¹⁴ Hasil wawancara Ibu Siti selaku penjual mie ayam, wawancara tanggal 9 Desember 2022.

beliau lebih enak daging asli meskipun harga daging di pasaran naik, menurut beliau tidak ada masalah.¹⁵

Menurut Bapak Habib selaku pembeli mie ayam tersebut mengatakan bahwasanya beliau belum pernah mencoba mie ayam di semua tempat yang ada di sini. Dan menurut Bapak Habib, beliau tidak mengetahui bahwa di dalam toping mie ayam tersebut terdapat campuran daging imitasi. Dan dilihat dari bentuk juga sudah berbeda antara daging imitasi dan daging asli. Menurut Bapak Habib pencampuran daging imitasi tersebut tidak boleh dilakukan, karena ada unsur penipuan terhadap pembeli, karena pedagang tidak jujur.¹⁶

Menurut pengakuan Ibu Sinta selaku pembeli mie ayam mengatakan bahwa beliau hanya membeli di beberapa tempat saja, tidak sampai ke semua tempat, dan menurut pengakuannya Ibu Sinta bahwa beliau mengetahui dalam penjualan mie ayam tersebut menggunakan daging imitasi, beliau juga bisa membedakan antara rasa dan tekstur daging tersebut, karena sudah pasti berbeda. Dan menurut Ibu Sinta praktik yang seperti boleh-boleh saja, karena tidak ada masalah mau daging asli atau daging imitasi.¹⁷

Sejalan juga dengan pendapat di atas, bahwa menurut Ibu wafir bahwa beliau juga mengetahui mengenai pencampuran daging imitasi tersebut, dan beliau juga sudah mencoba di semua tempat termasuk warung mie ayam P T dan warung mie ayam M R. bahwa menurut beliau sah-sah saja menggunakan

¹⁵ Hasil wawancara Ibu Narti selaku penjual mie ayam, wawancara tanggal 9 Desember 2022.

¹⁶ Hasil wawancara Bapak Habib selaku pembeli mie ayam, wawancara tanggal 9 Desember 2022.

¹⁷ Hasil wawancara Ibu Sinta selaku pembeli mie ayam, wawancara tanggal 9 Desember 2022.

campuran daging imitasi, karena yang beliau cari itu toplingnya yang banyak dan melimpah, meskipun itu bukan 100% daging asli.¹⁸

Menurut pendapat Bapak Thoriq selaku pembeli mie ayam, bahwa beliau tidak mengetahui kalau ada praktik pencampuran daging imitasi dalam mie ayam, dan selama beliau makan mie ayam di tempat tersebut beliau tidak merasakan adanya perbedaan antara daging asli dan daging imitasi tersebut. Dan menurut beliau Bapak Thoriq, praktik yang seperti itu harusnya tidak terjadi, karena menurut beliau adanya unsur penipuan terhadap pembeli.¹⁹

Menurut keterangan dari Ibu Septi selaku pembeli mie ayam, beliau mengatakan sudah pernah membeli disemua tempat di sini, dan beliau juga tahu bahwa ada campuran daging imitasi di beberapa tempat mie ayam, salah satunya di warung mie ayam P T, karena beliau sebagai pelanggan di warung tersebut, beliau mengatakan topling yang diberikan juga banyak, dan menurut beliau praktik seperti itu boleh saja, karena pelanggan tidak mempermasalahkan hal tersebut.²⁰

B. Analisis Hukum Islam Mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pedagang Memanfaatkan Daging Imitasi Sebagai Bahan Tambahan

Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang, yang dilakukan antara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab qabul atau dapat membawa manfaat bagi para

¹⁸ Hasil wawancara Ibu Wafir selaku pembeli mie ayam, wawancara tanggal 10 Desember 2022.

¹⁹ Hasil wawancara Bapak Thoriq selaku pembeli mie ayam, wawancara tanggal 10 Desember 2022.

²⁰ Hasil wawancara Ibu Septi selaku pembeli mie ayam, wawancara tanggal 10 Desember 2022.

pihak. Seperti tukar menukar barang yang tidak disenangi atau tidak dibutuhkan seperti bangkai, kotoran hewan, dan seterusnya.

Para Fuqaha menyampaikan definisi yang berbeda mengenai jual beli, seperti Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa jual beli adalah menukarkan harta dengan harta melalui tatacara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai *al-bai'* seperti melalui *ijab* dan *ta'athi* (saling merelakan).²¹

Menurut Imam Hanafi jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai serta manfaatnya, dan tukar menukar tersebut dilakukan dengan cara *ijab qabul*.²² Menurut Imam Maliki jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik), atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.²³ Sedangkan menurut Imam Hambali Jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan. Imam Syafi'i mendefinisikan bahwa jual beli menurut *syara'* adalah akad pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.²⁴

Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah menukarkan harta dengan harta melalui untuk tujuan kepemilikan. Ibnu Qudamah menyampaikan definisi sebagai berikut: jual beli adalah mempertukarkan harta dengan harta

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu* (Suriyah: Darul Fikr, 1989.), 344.

²² Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 21.

²³ Syamsudin Muhammad ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj* (Beirut: Dar Al-fikr, 2004), 204.

²⁴ Fatri Sagita, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Oleh Mahasiswa STAIN MAJENE," *Syariah dan Hukum*, Vol 2, no. 2 (2021): 145.

dengan tujuan kepemilikan dan penyerahan milik.²⁵ Dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak dan sesuai dengan ketentuan hukum syara'. Sesuai dengan ketentuan hukum syara' maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, atau harta dengan barang atas dasar saling merelakan satu sama lain, atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dibenarkan.²⁶ Jadi jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang, atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.

Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah mubah, kecuali yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an dan sunnah. Prinsip ini mengandung arti bahwa hukum islam memberikan kesempatan yang luas atas perkembangan bentuk dan macam-macam kegiatan mu'amalah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Mu'amalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa adanya unsur paksaan. Mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudharat dalam hidup

²⁵ Ghufron A. Masadi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.), 120.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah XII, alih bahasa Kamaludin A Marzuki* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1989), 45.

masyarakat, hal ini memberikan akibat bagi semua bentuk mu'amalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan.

Mu'amalah dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan. Bermu'amalah yang baik harus sesuai dengan kehendak Allah menurut prinsip suka sama suka, terbuka dan bebas dari unsur gharar untuk mendapatkan sesuatu yang ada manfaatnya menurut syara'. Tidak semua transaksi yang dijalankan selalu benar, tetapi juga sering terdapat unsur yang dilarang oleh agama, maka dari itu transaksi yang di dalamnya terdapat unsur gharar dipandang sebagai sesuatu yang tidak benar. Ketidakpastian dalam suatu transaksi hanya akan memberikan keuntungan salah satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain akan menanggung suatu resiko.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di desa sriwangi ulu kecamatan semendawai suku III kabupaten oku timur, didapatkan hasil penelitian bahwa ada pedagang yang menggunakan campuran daging imitasi yang terbuat dari protein nabati yang bahan dasarnya adalah kacang kedelai pada campuran topping mie ayamnya. Adapun faktor yang menjadi penyebab pedagang menggunakan campuran tersebut yaitu mahalnya daging di pasaran dan juga ingin memperoleh keuntungan yang lebih. Karena harga daging di pasaran naik, maka pedagang menggunakan suatu bahan yang terbuat dari kacang kedelai untuk di campurkan kedalam topping mie ayamnya. Oleh karena itu dengan menggunakan daging imitasi tersebut, maka pedagang tidak harus mengeluarkan banyak modal, dengan mengeluarkan sedikit modal

pedagang masih bisa berjualan seperti biasanya. Para pedagang tersebut yaitu warung mie ayam P T dan warung mie ayam M R.

Pada praktiknya jual beli yang dilakukan di warung mie ayam P T dan warung mie ayam M R ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam, karena dalam penjualan mie ayamnya ini, Bapak Toha dan Ibu Rohmah itu tidak terlalu terbuka dengan masalah yang ada di warung nya, karena seharusnya dalam melakukan suatu transaksi jual beli itu harus apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Sistem transaksi jual beli dalam islam menginginkan transparansi dalam jual beli, artinya mulai dari spesifikasi ataupun dari aspek promosi barang yang dijual itu harus jelas, kecuali memang salah satu pihak itu ada unsur kerelaan, karena kunci dari jual beli adalah suka sama suka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat peneliti tarik kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan penjualan mie ayam yang dilakukan oleh pedagang di desa sriwangi ulu kecamatan semendawai suku III kabupaten oku timur, merupakan jual beli yang objeknya adalah mie ayam, yang mana pedagang menggunakan campuran daging imitasi pada topping mie ayamnya. Dalam praktiknya bahwa faktor yang mempengaruhi pedagang melakukan pencampuran tersebut karena yang *Pertama* mahalnya daging yang ada di pasaran, yang *Kedua* ingin memperoleh keuntungan yang lebih dan mengeluarkan sedikit modal.
2. Dalam tinjauan hukum islam pelaksanaan jual beli yang seperti ini tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat, yaitu terdapat unsur gharar yang dilakukan oleh pihak pedagang kepada pembeli, karena pihak pedagang tidak transparan dalam spesifikasi atau dari segi aspek promosinya, karena dalam suatu transaksi jual beli itu harus apa adanya dan tidak ada yang ditutup-tutupi, kecuali memang ada rasa kerelaan dari pembeli mengenai pencampuran daging imitasi tersebut.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan kepada para pedagang mie ayam yaitu seharusnya ketika melakukan suatu kegiatan ekonomi seperti halnya jual beli mie ayam, seharusnya lebih berpedoman kepada Al-Quran dan sunnah. Dan selalu mendahulukan kejujuran, karena apapun yang diperoleh dengan adanya kejujuran akan mendapatkan keberkahan dan dapat bermanfaat. Dan kepada semua pedagang diharapkan dapat lebih mengetahui tentang hukum islam, sehingga dapat mengetahui hal-hal apa saja yang diperbolehkan dan dilarang dalam jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah*, VI, Kairo Mesir, 1990.
- Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram Jilid 4*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003.
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- , *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ahmad Irsal, *Perspektif Al-Quran Tentang Kriteria Aktivitas Ekonomi Yang Diridhoi Allah*, Jakarta: Institut PTIQ, 2019.
- Ahmad Rijali Kadir, *Tafsir Al Qurthubi Jilid 5*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Cetakan Pertama Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, 2004.
- Bambang Riyanto, dkk., "Karakteristik Daging Tiruan Dengan Optimasi Formulasi Substitusi Rumput Laut Menggunakan Mixture Design," *JPHPI* vol 25, no. 2 (2022.).
- Fatih Bisyrria, dkk, "Pengaruh Penambahan Berbagai Bahan Tambahan Singkong, Pepaya, Nasi Aking Dalam Berbagai Perbandingan Terhadap Kualitas Tempe Campuran", *Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia*, Vol. 1 No 2 Tahun 2015.
- Fatri Sagita, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Oleh Mahasiswa STAIN MAJENE," *Syariah dan Hukum*, Vol 2, no. 2 (2021).
- Fatri Sagita, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Oleh Mahasiswa STAIN MAJENE," *Syariah dan Hukum*, Vol 2, no. 2 (2021).

- Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ghufron Ihsan. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2008.
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Isnain Ansory, *FIQIH NIAT*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Khairudin Aziz, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran Studi Kasus di Pasar Kota Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro", *Skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2020).
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Mazlizah Mustaming, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penjualan Beras Campuran Di Pasar Terminal Sungguminasa Gowa", *Skripsi*, (Makassar: UM Makassar, 2021).
- Meila Hutami Kenanga Wulan dan Wika Rinawati, "Pemanfaatan Kacang Kedelai sebagai Daging Analog Dalam Pembuatan Bistik Jawa," *Pendidikan Teknik Boga*, 2018.
- Mentari Retno, dkk, 'Formulasi Daging Analog Berbentuk Bakso Berbahan Kacang Merah (*Phaseolus Vulgaris*) dan Kacang Kedelai (*Glycine Max*)', *Jurnal Teknosains Pangan*, Vol 5 No 3 Tahun 2016.
- Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- MS. Wawan Djunaedi, *Fiqh*, Jakarta: PT Listafariska Putra, 2008.
- Muhammad al- khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani al-fadz al-Manhaj*, Juz 2, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.

- Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Quran al-Hakim (Tafsir al-Manar)*, Jilid 4, Mesir: Dar al-Manar, 1376.
- Munir Salim, “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam” 6, no. 2 (2017)381.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti, “Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi’i,” *Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)* Vol 20, no. 2 (2018).
- Rustama Saepudin, dkk, “Kualitas Madu Yang Beredar Di Kota Bengkulu Berdasarkan Penilaian Konsumen dan Uji Secara Empirik”, *Jurnal Sain Peternakan Indonesia*, Vol. 9 No 1 Tahun 2014.
- Saiful Mahdi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Madu Campuran Studi pada Pedagang Pasar Beureunuen Kabupaten Pidie”, *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah XII, alih bahasa Kamaludin A Marzuki*, Bandung: PT Al-Ma’arif, 1989.
- Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,”*Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no 2 (2015).
- Sohari Sahrani dan Ruf’ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- , *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Syamsudin Muhammad ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, Beirut: Dar Al-fikr, 2004.
- Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtisar alih bahasa Syarifudin Anwar dan Misbah Mustofa*, Surabaya: CV Bina Iman, 1995.
- Umar Sulaiman al-Asyqar, *Fiqh Niat*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Wahbah al-Zuhailly, *al-fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Suriyah: Darul Fikr, 1989.

Wiwin Azizah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Tempe Dengan Bahan Dasar Campuran (Studi pada Pasar Tradisional Sukarame Bandar Lampung)”, *Skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2017).

Yoli Hemdi, *Kitab Shahih Bukhari Hadis-Hadis Pilihan Pedoman Sepanjang Hayat Muslim Sejati*, Jilid 2, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.

Zuhrotul Mahfudhoh dan Lukman Santoso, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual beli Melalui Media Online Dikalangan Mahasiswa,” *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam* Vol 2, no. 1 (2020).

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 1074 /In.28.2/D/PP.00.9/06/2022

06 Juli 2022

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Agus Salim Ferliadi, MH

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Ahmad Sofi Marzuki
NPM : 1802092003
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESY
Judul : JUAL BELI MIE AYAM DENGAN CAMPURAN DAGING IMITASI PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS PEDAGANG MIE AYAM DI DESA SRIWANGI ULU KECAMATAN SEMENDAWAI SUKU III KABUPATEN OKU TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Husnu Fatarib



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1433/In.28/J/TL.01/08/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
PEDAGANG MIE AYAM DI DESA
SRIWANGI ULU
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **AHMAD SOFI MARZUKI**
NPM : 1802092003
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : **JUAL BELI MIE AYAM DENGAN CAMPURAN DAGING
IMITASI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus
Pedagang Mie Ayam Di desa Sriwangi Ulu Kecamatan
Semendawai Suku III Kabupaten Oku Timur)**

untuk melakukan prasurvey di MIE AYAM DI DESA SRIWANGI ULU, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 31 Agustus 2022
Ketua Jurusan,



Muhamad Nasrudin M.H
NIP 198606192018011001

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEDAGANG MEMANFAATKAN DAGING IMITASI SEBAGAI BAHAN TAMBAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pedagang Mie Ayam Di desa Sriwangi Ulu Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Oku Timur)

A. Wawancara dengan Pemilik Warung yang Menggunakan Daging Imitasi

1. Apakah anda sebagai pedagang menggunakan campuran daging imitasi dalam bahan baku pembuatan mie ayam?
 - a. Jika anda tidak menggunakan campuran daging imitasi, lalu bagaimana anda mengambil keuntungan dalam penjualan mie ayam?
 - b. Apa alasan anda dalam penjualan mie ayam tidak menggunakan campuran daging imitasi?
2. Apa yang melatarbelakangi anda melakukan penjualan mie ayam dengan daging imitasi?
3. Sejak kapan anda menggunakan daging imitasi sebagai bahan campuran?
4. Dalam penggunaan daging imitasi tersebut anda membuat sendiri atau memesan?
5. Bagaimana proses pembuatan daging imitasi tersebut?
6. Apakah bahan atau komposisi daging imitasi yang anda gunakan adalah bahan-bahan halal?
7. Apa kelebihan menjual mie ayam dengan campuran daging imitasi menurut anda?

8. Apakah pelanggan komplain atau tidak ketika anda menggunakan campuran daging imitasi tersebut?

B. Wawancara dengan Pembeli

1. Dari beberapa penjual mie ayam yang ada disini, apakah anda sudah membeli di semua tempat penjual mie ayam?
 - a. Di warung mana saja anda pernah membeli mie ayam?
2. Apakah anda sebagai pembeli mengetahui bahwasanya di dalam topping mie ayam tersebut menggunakan daging imitasi?
 - a. Kenapa anda tetap membeli di warung tersebut?
3. Apakah pelanggan bisa membedakan rasa mie ayam ketika menggunakan daging asli dengan menggunakan daging imitasi?
 - a. Apa yang membedakan antara daging imitasi dengan daging asli?
4. Menurut anda praktik jual beli seperti itu apakah diperbolehkan jika menggunakan daging imitasi dalam campuran topping mie ayamnya?
 - a. Kenapa tidak boleh menggunakan daging imitasi tersebut?
 - b. Kenapa boleh menggunakan daging imitasi tersebut?

Pembimbing,


Agus Salim Ferliadi, M.H
NIDN. 20150888701

Metro, 06 Desember 2022
Peneliti,


Ahmad Sofi Marzuki
NPM. 1802092003

OUTLINE
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEDAGANG
MEMANFAATKAN DAGING IMITASI SEBAGAI BAHAN
TAMBAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pedagang Mie Ayam Di desa Sriwangi Ulu
Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Oku Timur)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Konsep Jual Beli Dalam Hukum Islam
 1. Pengertian Jual Beli
 2. Dasar Hukum Jual Beli
 3. Rukun dan Syarat Jual Beli
 4. Jual Beli Yang Dilarang
- B. Pemanfaatan Bahan Campuran Dalam Objek Jual Beli
 1. Tempe Campuran
 2. Madu Campuran

- C. Daging Imitasi
 - 1. Pengertian Daging Imitasi
 - 2. Bahan-Bahan Daging Imitasi
 - 3. Proses Pembuatan Daging Imitasi
- D. Peranan Niat Dalam Berniaga
 - 1. Pengertian Dan Fungsi Niat
 - 2. Hikmah Niat Dalam Perbuatan Mukallaf

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Faktor-faktor yang mempengaruhi pedagang memanfaatkan daging imitasi sebagai bahan tambahan.
- B. Analisis Hukum Islam Mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pedagang Memanfaatkan Daging Imitasi Sebagai Bahan Tambahan.

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Pembimbing,



Agus Salim Ferliadi, M.H
NIDN. 20150888701

Metro, 06 Desember 2022
Peneliti,



Ahmad Sofi Marzuki
NPM. 1802092003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2276/In.28/D.1/TL.00/12/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PEMILIK WARUNG MIE AYAM
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2275/In.28/D.1/TL.01/12/2022, tanggal 08 Desember 2022 atas nama saudara:

Nama : **AHMAD SOFI MARZUKI**
NPM : 1802092003
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di WARUNG MIE AYAM, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEDAGANG MEMANFAATKAN DAGING IMITASI SEBAGAI BAHAN TAMBAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PEDAGANG MIE AYAM DI DESA SRIWANGI ULU KECAMATAN SEMENDAWAI SUKU III KABUPATEN OKU TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 08 Desember 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2275/In.28/D.1/TL.01/12/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **AHMAD SOFI MARZUKI**
NPM : 1802092003
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di WARUNG MIE AYAM, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEDAGANG MEMANFAATKAN DAGING IMITASI SEBAGAI BAHAN TAMBAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PEDAGANG MIE AYAM DI DESA SRIWANGI ULU KECAMATAN SEMENDAWAI SUKU III KABUPATEN OKU TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.



Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 08 Desember 2022

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1636/ln.28/S/U.1/OT.01/12/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Sofi Marzuki
NPM : 1802092003
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1802092003

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 12 Desember 2022

Kepala Perpustakaan



Asad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2387/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/12/2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : AHMAD SOFI MARZUKI
NPM : 1802092003
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Agus Salim Ferliadi, MH.
2. -
Judul : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEDAGANG
MEMANFAATKAN DAGING IMITASI SEBAGAI BAHAN TAMBAHAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PEDAGANG MIE
AYAM DI DESA SRIWANGI ULU KECAMATAN SEMENDAWAI
SUKU III KABUPATEN OKU TIMUR)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Tumitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **15 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 16 Desember 2022
Pdt. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Zumaroh, M.E.Sy.,
NIP. 197904222006042002

SCAN ME



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Sofi Marzuki Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1802092003 Semester / T A : IX/ 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	28/11/21	- diperbaiki lagi diluar belakng masalah - tambahkan konsep ideal tentang objek jual beli menurut fiqh - sebelum memaparkan data hasil penelitian Mau lurus ti buat kalimat yang mengorelasikan antara data lapangan dengan kondisi ideal Para Paragraf sebelumnya.	
2.	01/12/2022	- tambahkan sub bab tentang niat dalam berniaga - Hindari kata-kata yang bersifat justifikasi seperti penipuan - ketidajujurannya. tsb. - Perbaiki outline - Acc Bab I-III, Lanjutkan APD	
3.	05/12/2022	Perbaikan APD.	
4.	06/12/2022	Acc APD & outline	

Dosen Pembimbing

Agus Salim Ferliadi, M.H
NIDN: 20150888701

Mahasiswa Ybs,

Ahmad Sofi Marzuki
NPM. 1802092003



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Sofi Marzuki Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1802092003 Semester / T A : IX/ 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
5.	13/12/2022	Perbaiki Bab 4 Libatkan Analisis dan Gat. 5	
6.	14/12/2022	ACC MUNA ROSYAH	

Dosen Pembimbing



Agus Salim Ferliadi, M.H
NIDN: 20150888701

Mahasiswa Ybs,



Ahmad Sofi Marzuki
NPM. 1802092003

DOKUMENTASI











RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Ahmad Sofi Marzuki, Lahir di Oku Timur, Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Pada 15 September 2000. Penulis merupakan putra dari Bapak Mubtadi dan Ibu Insharoh. Penulis memiliki dua kakak kandung yang pertama bernama Nurul Wafiroh dan yang kedua Ahmad Mudhofar.

Penulis memulai pendidikan langsung di MI (Madrasah Ibtidaiyah) Subulussalam 1 di Sriwangi Ulu Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Oku Timur pada tahun 2006 dan lulus pada tahun 2012. Setelah lulus melanjutkan pendidikan ke jenjang Madrasah Tsanawiyah (MTs) Subulussalam 2 Sriwangi Ulu Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Oku Timur, lulus pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan ke jenjang Madrasah Aliyah (MA) Subulussalam 2 Sriwangi Ulu Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Oku Timur. Dengan mengambil jurusan Keagamaan dan lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada Tahun Ajaran 2018.